



Nomor : 1138 /UN31/KU/2014

Lamp: : -

Perihal : Ketentuan Pemberian Honorarium Tahun 2014

13 JAN 2014

**Yth. Para Kepala Unit
Universitas Terbuka**


Berkenaan dengan belum ditetapkannya Sistem Remunerasi UT oleh Kementerian Keuangan RI, maka bersama ini kami sampaikan beberapa aturan tentang pemberian honorarium kepada PNS UT tahun 2014 sebagai berikut.

1. Seluruh honorarium produk akademik tetap dapat dibayarkan kepada dosen UT sesuai dengan ketentuan tahun 2013 dan Keputusan Rektor tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2014.
2. Sesuai PMK No. 72/PMK.02/2013 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2014, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (OB) di lingkungan UT dapat diberikan dengan ketentuan:
 - a. Diberikan kepada PNS dan non PNS UT yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan berdasar surat keputusan Rektor sebagai KPA;
 - b. mempunyai keluaran/output yang jelas dan terukur;
 - c. Bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan unit eselon I lainnya, dibuktikan dengan surangan undangan kepala unit (minimal setara Eselon 2);
 - d. Bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan;
 - e. Merupakan perangkapan fungsi atau tugas disamping tugas pokok sehari-hari, pelaksanaannya dilaksanakan di luar jam kerja yang dibuktikan dengan daftar hadir peserta;
 - f. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien;
 - g. Keikutsertaan pejabat/pegawai dalam Tim Pelaksanaan Kegiatan tidak dibatasi, namun pemberian honorariumnya diatur sebagai berikut.
 - 1) Pejabat eselon I/II setiap bulannya hanya diperkenankan honorarium tim paling banyak 2 (dua) tim pelaksana kegiatan.
 - 2) Pejabat eselon III/IV, dan pejabat fungsional serta pelaksana setiap bulannya hanya diperkenankan honorarium tim paling banyak 3 (tiga) tim pelaksana kegiatan.
 - h. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan hanya dapat diberikan kepada Tenaga Pendidik/Dosen, mengingat saat ini Tenaga Kependidikan telah menerima Tunjangan Kinerja Kemdikbud.
3. Honorarium Panitia seminar/rakor/sosialisasi/kegiatan sejenis dapat diberikan dengan satuan orang kegiatan (OK). Pada kegiatan ini honorarium hanya diperbolehkan untuk diberikan kepada panitia, sedangkan peserta tidak dapat

diberikan honorarium. Jumlah maksimal kepanitiaan 10% dari jumlah peserta. Kepanitiaan ini di lingkungan UT diatur sebagai berikut.

- a. Kepanitiaan dianggarkan untuk kegiatan wisuda/UPI, seminar, Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas), dan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil). Untuk kegiatan wisuda/UPI dapat dianggarkan kepanitiaan untuk kegiatan seminar dan kegiatan penyelenggaraan wisuda/UPI.
 - b. Karena telah menerima Tunjangan Kinerja Kemendikbud, bagi Tenaga Kependidikan jumlah keterlibatan dalam kepanitiaan paling banyak 1 (satu) kali per bulan.
 - c. Setiap pelaksanaan kegiatan harus dilengkapi dengan daftar hadir peserta.
4. Seluruh unit diminta untuk mengakomodasi ketentuan tersebut dalam RKA-U masing-masing unit. Perbaiki RKA-U pusat agar dikirimkan ke Bagian Perencanaan selambat-lambatnya 16 Januari 2014. UPBJJ dapat mengusulkan kegiatan yang bersifat OB tersebut dengan mengajukan tambahan pagu, usulan kegiatan dan tambahan pagu agar disampaikan kepada Bagian Perencanaan paling lambat 20 Januari 2014. Perbaiki RKA-U untuk mengakomodasi kegiatan tersebut mohon dilengkapi dengan pemetaan kegiatan per pegawai termasuk keterlibatan pegawai di unit lain.
 5. Ketentuan ini akan ditinjau kembali jika sistem remunerasi UT telah ditetapkan oleh Kemkeu.

Demikian informasikan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dewi Artati Padmo Putri
NIP 196107241987102001

Tembusan:

1. Rektor
2. Para Pembantu Rektor
3. Kepala BAAPM
4. Kepala BAUK
5. Kabag. Perencanaan